



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 596/III.05/HK/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NON PROSEDURAL PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk bekerja ke luar negeri merupakan hak setiap warga negara, seorang Tenaga Kerja Indonesia agar dapat ditempatkan di luar negeri harus memiliki dokumen yang lengkap, maka perlu dilakukan pencegahan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri tanpa memiliki dokumen atau non prosedural agar tidak menimbulkan permasalahan di luar negeri;
  - b. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang tanpa dokumen atau Non Prosedural sering dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditingkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Wilayah Provinsi Lampung, sehingga pencegahan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan dapat terlaksana dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung ke Luar Negeri;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Dekonsentrasi Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA : 026.04.3.129067/26 tanggal 7 Desember 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TENAGA KERJA INDONESIA NON PROSEDURAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah TKI Non Prosedural Tingkat Provinsi;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pembinaan Tingkat Provinsi;
  - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan TKI Non Prosedural yang meliputi pembinaan prapenempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengiriman TKI Non Prosedural Tingkat Provinsi; dan
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan TKI Non Prosedural Tingkat Provinsi.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Dekonsentrasi Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA : 026.04.3.129067/26.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas.

**KEENAM** : Keputusan ini mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 10 - 2016  
**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/506/III.05/HK/2016  
TANGGAL : 19 - 10 - 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TENAGA KERJA  
INDONESIA NON PROSEDURAL PROVINSI LAMPUNG**

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Bidang Kesra Setda Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan Honorarium sesuai dengan DIPA No. 026.04.3.129067/26 Dana Dekonsentrasi Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2016
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Ketua	
3.	Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Sekretaris	
4.	Direktur Reskrim Umum Polda Lampung	Anggota	
5.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	Anggota	
9.	Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung	Anggota	
10.	Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/596/III.05/HK/2016  
TANGGAL : 29 - 10 - 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENCEGAHAN  
TENAGA KERJA INDONESIA NON PROSEDURAL PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Bagya Wahyanta, S.H.
- II. Anggota : 1. M.C. Kalsum, S.E.  
2. Yenni Efrianti, S.H.  
3. Jon Utama, S.P.  
4. Sri Wahjoeni Ngesti Rahajoe, S.E.  
5. Eko Heru Misgiyanto, S.Pd.  
6. Rakhmalina Makki, S.E., M.I.P.  
7. M. Nasir

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. EDHO FIARDO**